



BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/80/Kep/413.013/2017

TENTANG

TIM PENGELOLA BANTUAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
DINIYAH DAN GURU SWASTA KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2017

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin tersedianya dana pendidikan melalui program Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta di Kabupaten Lamongan, perlu adanya pengendalian, pemantauan, pengawasan dan evaluasi terhadap pengelolaan dana bantuan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Tim Pengelola Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta Kabupaten Lamongan Tahun 2017 dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 28 Tahun 2007 tentang Sistem Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 19/E);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 36);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 51).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,
KESATU

: Membentuk Tim Pengelola Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta Kabupaten Lamongan Tahun 2017, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan sosialisasi dan koordinasi kepada sekolah/madarasah/lembaga pendidikan dan masyarakat;
- b. melakukan pendataan dan verifikasi calon penerima dana bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta;
- c. menetapkan alokasi dana bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta;
- d. mengusulkan calon penerima dana bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai penerima dana bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta;
- e. melakukan fasilitasi, koordinasi dan konsultasi mengenai pencairan dan penyaluran dana bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta;
- f. melakukan pengendalian, pemantauan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program;
- g. mengumpulkan, memverifikasi dan melakukan rekapitulasi laporan pelaksanaan program dan kegiatan bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta dari sekolah/madrasah/ lembaga atau penerima dana;
- h. menampung pengaduan dan atau saran dari masyarakat mengenai program dan kegiatan bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta yang selanjutnya untuk ditindaklanjuti;

- i. menyusun, membuat dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya dalam bentuk laporan pelaksanaan program dan kegiatan bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta kepada Bupati, Gubernur Jawa Timur dan Tim Pengelola bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta Tingkat Provinsi Jawa Timur.

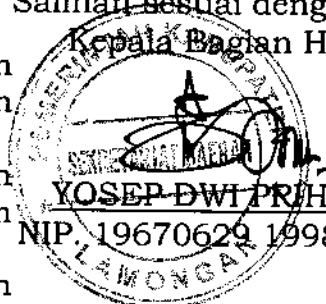
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, bertanggungjawab :
- a. mengelola program kegiatan dan administrasi bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta di Kabupaten Lamongan;
 - b. bertanggungjawab secara penuh apabila terjadi kesalahan, penyalagunaan dan penyimpangan pengelolaan dana, program dan kegiatan bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta termasuk dana manajemen/biaya operasional bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta di Kabupaten Lamongan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dan KETIGA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2017.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 16 Maret 2017

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Jawa Timur Surabaya;
 3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten lamongan;
 4. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
 5. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan;
 6. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan;
 7. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan.
 8. Sdr. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lamongan;
 9. Sdr. Anggota Tim dimaksud.

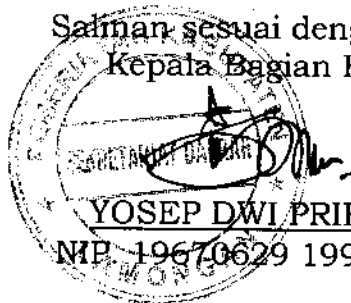
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

YOSEP DWI PRIHATONO
NIP. 19670629 199803 1 004

Lampiran Keputusan Bupati Lamongan
 Nomor : 188/80/Kep/413.013/2017
 Tanggal : 16 Maret 2017

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA BANTUAN PEYELENGGARAAN
 PENDIDIKAN DINIYAH DAN GURU SWASTA KABUPATEN LAMONGAN**

No.	Jabatan dalam tim	Nama	Keterangan
1	2	3	4
I.	Pengarah	1. Fadeli, SH, M.M. 2. Kartika Hidayati, M.M., M.H.P.	Bupati Lamongan Wakil Bupati Lamongan
II.	Penanggungjawab I Penaggungjawab II	Drs. Adi Suwito, M.Pd. Drs. Supandi, S.Pd., M.Pd.	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lamongan
III.	Ketua I Ketua II	Drs. Shodikin, M.Pd. Drs. Sunhaji, M.Ag.	Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan Kepala Sub Tata Usaha pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lamongan
IV.	Sekretaris I Sekretaris II	Imamaturoki'in, S.Pd., MM. Banjir Sidomulyo, M.Pd.	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Evaluasi pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan Kepala Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lamongan
V.	Anggota	1. M. Khoirun Effendi, S.Pd. 2. Rahadi Adi Wasono, S.Pd. 3. Moh. Syafi'uddin 4. Kisbullah Huda, S.Pd. 5. Hasan, S.Pd.I. 6. Sujoko 7. Cipto Abdi Prasetyo 8. Wahyu Prastiyawan, S.Com.	Staf pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan Staf pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan Staf pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan Staf pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan Staf pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan Staf pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan Staf pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lamongan Staf pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lamongan

BUPATI LAMONGAN,
 ttd.
 FADELI

Sesuai dengan aslinya
 Kepala Bagian Hukum, ✓

 YOSEP DWI PRIHATONO
 NIP. 19670629 199803 1 004